

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA PASARKLIWON TAHUN 2022 - 2023

Dhafi Fahryan¹, Syamsuddin², Baehaqi³

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹bumi7782@gmail.com

²syamsuddin63.msi@gmail.com

³baehaqiim@gmail.com

Abstract: *Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on God Almighty. Meanwhile, according to Dadang Hawari, marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife based on the law (Law), religious law or applicable customs (Hawari, 2006: 58). However, in social life we often find marriages that are carried out due to certain circumstances, one of which is the marriage of a pregnant woman and underage or underage marriage. This problem occurs a lot in modern times like today because of promiscuity and lack of parental supervision of children. In fact, if we look at the legal point of view of the issue of marriage for women who are pregnant, according to the scholars, there are those who allow it and some do not allow it. According to the majority of scholars, the law of marrying a minor is permissible. In fact, it has been agreed by all scholars said by a scholar that it is permissible to marry a minor. This research takes a case in the area in the KUA of Pasarkliwon District, Surakarta City which occurred in the period 2022-2023. This study aims to analyze the review of Islamic law and the applicable law in Indonesia on the marriage of pregnant women underage and analyze the positive impact and negative impact of Marriage of Pregnant Women underage. This research uses a qualitative descriptive method, namely research that seeks to tell the solution of existing problems now based on data. The results showed that according to Islamic law, the marriage of underage pregnant women and the marriage of underage women in the perspective of Islamic law is permissible, taking into account the benefits for the couple in the future and the implementation of marriage of pregnant or underage women in the KUA Pasar Kliwon District of Surakarta City, has fulfilled the rules set by the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia, in this case the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *child marriage, Pregnant Woman, Islamic law perspective, KUA*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Dadang Hawari Perkawinan ialah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (Undang-undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku (Hawari&Dadang. 2006). Dari Perngertian diatas dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkan* yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak

yang diadakan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan Wanita hamil sendiri adalah salah satu penyebab dari terjadinya pernikahan dibawah umur, berdasarkan data pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Solo mencatat ada 101 laporan permohonan konsultasi dan rekomendasi perkawinan anak per April 2022 hingga Desember 2022. Dari data tersebut sebanyak 75 pemohon sudah hamil, 6 pemohon sudah melahirkan dan 20 sisanya telah siap menikah (Wardani & Adinda, 2023). Permasalahan ini banyak terjadi pada zaman modern seperti sekarang ini karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.

Sedangkan pernikahan wanita hamil menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa idahnya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi , yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih belum boleh menikah dengan siapapun. Adapun Imam Asy-syafi'i berpendapat bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili dibolehkan menikahinya.

Tabel.4.2

Data Nikah Tahun 2022

No	Bulan	Nikah				
		N	Wali		DU	H
			NS	HK		
1	Januari	38	33	5	2	1
2	Februari	48	43	5	5	1
3	Maret	31	30	1	1	0
4	April	2	2	0	0	0
5	Mei	70	67	3	1	0
6	Juni	36	31	5	2	1
7	Juli	73	64	9	6	2
8	Agustus	16	13	3	1	1
9	September	47	43	4	1	0
10	Oktober	38	32	6	1	0
11	November	30	26	4	3	1
12	Desember	55	49	6	2	1
	Jumlah	484	433	51	25	8

Sumber: Dokumen KUA Pasarkliwon Surakarta, 2022

Tabel.4.3

Data Nikah Tahun 2023

No	Bulan	Nikah				
		N	Wali		DU	H
			NS	HK		
1	Januari	39	32	7	1	1
2	Februari	44	36	8	4	2
3	Maret	34	27	7	4	1
	Jumlah	117	95	22	9	4

Sumber: Dokumen KUA Pasarkliwon Surakarta, 2023

Keterangan :

N	= Jumlah Nikah
NS	= Wali Nasab
HK	= Wali Hakim
DU	= Dibawah Umur
H	= Nikah Karena Hamil

Pernikahan dibawah umur Berdasarkan data di KUA Kecamatan Pasarkliwon pernikahan dibawah umur adalah pada tahun 2022 dari jumlah total 25 wanita lebih mendominasi dari pada pria yaitu 18 sedangkan pria hanya 7 orang dan pada tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 jumlah nikah dibawah umur 9 orang dengan jumlah pria 3 orang dan 6 orang wanita dengan kondisi hamil 4 orang

Melalui penelitian ini, penulis mencoba meneliti dan menganalisis pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data studi kasus di KUA Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (Sugiyono, 2009). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Pernikahan Wanita Hamil Kurang Umur Dalam Perspektif Hukum Islam sehingga nantinya dari data-data yang diperoleh tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti dengan metode kualitatif perlu melakukan observasi secara langsung dan mengamati serta turut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari partisipan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2007), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Lokasi Penelitian ini akan dilakukan sepenuhnya di KUA Pasarkliwon Kota Surakarta dengan mengambil data-data yang masuk serta menggali informasi dari pegawai KUA Pasarkliwon dan para pelaku yang mencari solusi dari pernikahan wanita hamil kurang umur tersebut. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti dengan metode kualitatif perlu melakukan observasi secara langsung dan mengamati serta turut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari partisipan. Metode ini sangat khas karena peneliti mendatangi dan mendekati obyek melalui lingkungan mereka sendiri bukan sebaliknya.) dan wawancara mendalam (Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data yang ada pada penelitian kualitatif. Wawancara mendalam merupakan jalan untuk memperoleh data berupa informasi secara langsung dari obyek atau seseorang yang diteliti, dalam wawancara mendalam obyek yang diteliti berhak bebas mengekspresikan pengalaman yang mereka alami tanpa campur tangan atau konstruksi peneliti) ditambah kajian dokumen yang bertujuan tidak hanya menggali data tetapi juga untuk mengungkap

makna yang terkandung dalam latar penelitian. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2023 sampai Juli 2023 dari tahap pra survei hingga dilaksanakan tindakan.

HASIL PEMBAHASAN

Pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan pada dasarnya bertujuan supaya kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga (Fauzy, 2022:38) Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13522/PUU-XV/2017, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemerintah berharap perubahan Undang-undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 KUA Pasarkliwon telah menerima Pendaftaran nikah dengan keterangan dari Pengadilan Agama berupa Dispensasi Permohonan nikah dibawah umur sebanyak 25 Orang dengan alasan Hamil sebanyak 12 orang.

Kebanyakan pengajuan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang masuk di KUA Pasarkliwon faktor penyebabnya karena hamil diluar nikah. Anak pemohon sudah mengalami kehamilan sebelum menikah. Hakim memiliki tugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya majelis hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Karena Majelis hakim dalam memberi penetapan tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika hakim menjatuhkan penetapan telah melalui banyak pertimbangan, pertimbangan hakim secara garis besar demi menyelamatkan dan kemaslahatan anak yang telah hamil.

Tabel.4.7
Dispensasi yang masuk di KUA Pasarkliwon karena hamil
Bulan Januari 2022-Maret 2023

No	Nomor Salinan/Penetapan Dispensasi Nikah	Nama				Usia Kandungan
		Suami	Usia	Istri	Usia	
1	259/Pdt.P/2021/Pa.Ska	Fahmi Putra Pratama	25	Amelia Eka Putri	18	3 bulan
2	08/Pdt.P/2022/Pa.Ska	Adek Indra Setyawan	19	Ornela Alfiyani	17	1 bulan
3	77/Pdt.P/2022/Pa.Ska	Angga Surya Buana	23	Nur Salamah	17	2 bulan
4	119/Pdt.P/2022/Pa.Ska	Davin Rangga Saputra	18	Natasya Serly Arnelita	17	7 bulan
5	122/Pdt.P/2022/Pa.Ska	Christian Immnuel	21	Nur Rujiyyah	17	5 bulan
6	139/Pdt.P/2022/Pa.Ska	Iqbal Nafi'an	20	Laudya Salsa Aulia	16	2 bulan
7	195/Pdt.P/2022/Pa.Ska	Satya Primberta	21	Karina Aria Defani	17	2 bulan
8	205/Pdt.P/2022/Pa.Ska	Bagus Nugroho	22	Alvira Shinta ade	18	3 bulan
9	01/Pdt.P/2023/Pa.Ska	Daud Kustono	29	Ellysa Nuraini	17	2 bulan
10	06/Pdt.P/2023/Pa.Ska	Elang Tegar Anjarwo	17	Levia Astuti	17	5 bulan
11	22/Pdt.P/2023/Pa.Ska	Andre Setiawan	22	Sherin Scotyngrum	15	5 bulan
12	29/Pdt.P/2023/Pa.Ska	Axcell Tri Danvarthe	16	Dina Ayu Intan Nuraini	16	1 bulan

Kebanyakan pengajuan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang masuk di KUA Pasarkliwon faktor penyebabnya karena hamil diluar nikah. Anak pemohon sudah mengalami kehamilan sebelum menikah. Hakim memiliki tugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya majelis hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Karena Majelis hakim dalam memberi penetapan tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika hakim menjatuhkan penetapan telah melalui banyak pertimbangan, pertimbangan hakim secara garis besar demi menyelamatkan dan kemaslahatan anak yang telah hamil

Berdasar Isi Putusan/Penetapan Dispensasi yang masuk di KUA Pasarkliwon, pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan Undang-undang, namun tidak berhasil.
- b. Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat.

c. Majelis Hakim perlu mengemukakan hujjah/dalil Syariah yang diambil dari kitab-kitab sebagai landasan hukum yaitu:

- Kitab Suci Al Qur'an surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Kemenag RI, 2019)

- Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

. درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyatnya harus berdasar kemaslahatan,"

Tindakan Hakim Pengadilan Agama meloloskan perkawinan dibawah umur dengan memberi atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil menurut penulis merupakan, suatu tindakan memilih menghindari akibat yang sudah pasti dari akibat yang belum pasti. Akibat yang sudah pasti disini, yakni bagi ibu dan calon bayi yang dikandungnya, ibu si bayi harus dijaga stabilitas mentalnya agar tidak berimplikasi kepada kondisi janin, bayi yang tidak berdosa juga harus lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Sedangkan akibat yang belum pasti adalah apakah perkawinan pasangan usia dini akan baik-baik saja atau tidak. Antara mengabulkan dan tidak mengabulkan, dua-duanya memang berisiko, akan tetapi hakim pengadilan agama harus memilih resiko yang lebih kecil, menurut hemat penulis memberi persetujuan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil, dalam perspektif kaidah hukum islam, adalah tindakan memilih resiko yang lebih kecil dari dua resiko yang ada.

وضده تراحن الوفاسد فار تكب الدنى هن الوفاسد .

Artinya : lawannya,jika bertabrakan antara mudharat (bahaya) satu dengan lainnya maka diambil mudharat yang paling kecil dan ringan.

Penulis setuju dengan pemberian dispensasi nikah karena hamil kepada pemohon. Pemberian dispensasi nikah karena hamil oleh Majelis hakim sangat tepat dan banyak maslahatnya dari pada madhorotnya. Dispensasi nikah disini merupakan pengecualian dalam hukum yang luar biasa dalam Pengadilan Agama, karena anak pemohon telah hamil sebelum menikah dan usia anak masih belia. Dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan memberi perlindungan hukum kepada calon

bayi, yaitu adanya pengakuan secara hukum bahwa dia lahir kedunia sebagai anak sah, yang mempunyai hak-hak secara penuh, baik dari ibu maupun dari ayah, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang mungkin terjadi seperti gangguan jiwa, aborsi, bahkan upaya untuk melakukan bunuh diri. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa alasan hakim memberikan dispensasi nikah karena hamil adalah alasan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari akibat yang akan di timbulkan jika hakim tidak memberikan dispensasi nikah tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih :

درء الؤفاسد هؤدم على جلب الوصالؤ

Artinya : Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat.

Maslahat disini adalah terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia tujuannya agar terhindar dari kemudlaratan yang merusak kehidupan, yaitu “jalb almanfa‘at wa daf‘u al-mafsadat. Maslahat itu tidak saja dilihat dari sisi kemestian adanya tetapi secara bersamaan harus diperhatikan aspek peniadaan kemudlaratan yaitu menghilangkan kerusakan. Kasus hamil diluar nikah dalam menggunakan masalah sebagai alasan untuk melaksanakan pernikahan menurut penulis adalah alasan yang sangat tepat. Karena selain untuk menyelamatkan jiwa anak yang dikandung juga masuk dalam memelihara keturunan dan kesehatan calon ibu dan anak. Maslahat tersebut yang dijelaskan diatas merupakan termasuk dalam kategori maslahat dharuriyah. Adapun yang dimaksud dengan maslahat yang bersifat dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial (pokok/primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas agar jangan terancamnya eksistensi kelima pokok itu, dengan tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi dari kelima pokok di atas.

Maslahat dilihat dari keberadaannya menurut syarat nikah karena hamil lebih dulu merupakan Masalah Al-Mursalah, atau yang juga disebut Istishlah, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar‘i dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara‘ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara‘ yang menolaknya. Kemaslahatan ini termasuk yang keberadaannya tidak didukung syara‘ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara‘ secara rinci. Maslahat ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara‘ tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula membatalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur dalam nash.

Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah hamil diluar nikah. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu pedoman di lembaga Pengadilan Agama dalam membahas pernikahan perempuan hamil di luar nikah. Menikahkan perempuan hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran sang anak. Menikahkan perempuan yang belum cukup umur karena hamil terlebih dahulu merupakan kondisi yang darurat dan harus segera dinikahkan.

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, atau pengecualian tindakan berdasarkan Hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin menjadi penting untuk di bahas karena untuk mengetahui alasan apa yang digunakan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin selain alasan hamil dan dari alasan tersebut oleh hakim dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang nantinya akan dipertimbangkan hakim di persidangan sehingga dispensasi kawin bisa dikabulkan, terdapat beberapa alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu pertama; kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina. Kedua; tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi. Ketiga; dijodohkan orang (Salsabila, 2021) sebagai perbandingan berikut tabel yang menjelaskan alasan majelis hakim mengabulkan dispensasi nikah selain alasan hamil yaitu:

Tabel.4.9

Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan menghindari Perzinahan Di Pengadilan Agama Tahun 2022-Maret 2023

No	Nomor Salinan/Penetapan	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
1	112/Pdt.P/2022/Pa.Ska	- Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga - kaidah Fiqiyah tentang Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Sumber: Dokumen KUA Pasarkliwon Surakarta, 2023

Tabel.4.10

Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Ekonomi Di Pengadilan Agama Tahun 2022-Maret 2023

No	Nomor Salinan/Penetapan	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
1	51/Pdt.P/2022/Pa.Ska	- Kedua Calon mempelai sudah siap secara fisik, psikis, serta ekonomi untuk berumah tangga karena calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang mapan dan siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga - Bahwa pernikahan keduanya harus segera disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila tertunda.

Sumber: Dokumen KUA Pasarkliwon Surakarta, 2023

Tabel.4.11

Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan
Dijodohkan Orangtua Di Pengadilan Agama Tahun 2022-Maret 2023

No	Nomor Salinan/Penetapan	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
1	97/Pdt.P/2022/Pa.Ska	▪ Kedua Calon Pengantin masing-masing sudah paham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orangtua juga telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril maupun materiil ▪ kaidah Fiqiyah tentang Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Sumber: Dokumen KUA Pasarkliwon Surakarta, 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.
- Al- Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. (1979). *Fatul Mu'in*. Kudus : Menara Kudus
- Dahlan, Abdul Aziz (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe
- Dedy Supriyadi dan Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Al-Fikriis.
- Fauzy, Mohammad Yasir, (2022) “*Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin*,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, no. 1 (Juni 2022): 38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>
- Harahap, Yahya (2007), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hawari, Dadang. (2006). *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta : Fakultas kedokteran Universitas Indonesia.
- Koro, Abdi. (2012). *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhlis Al Alawi. (2023). *125 Anak di Ponorogo Hamil di Luar Nikah dan Ajukan Dispensasi Nikah Dini, Bupati: Lebih Rendah Dibanding Daerah Lain*. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/17/105442478/125-anak-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-dan-ajukan-dispensasi-nikah-dini>. Diakses Pada 27 Januari 2023.
- Nawawi. (tt). *Syarh Muhadzab*. Beirut : Dar Al- Hadits. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. (1992). Jakarta : BKM Pusat.

- Ramulyo, Moh Idris. (2000). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Riyanti imron, 2013. *Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Kalianda*, volume IV, nomor 2
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Yanggo, Huzaimah T & Anshary, Hafiz .(1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Wardani, Adinda.(2023, Februari 10). Ada 101 Permohonan Perkawinan Anak di Kota Solo. *Metta News*. Diakses dari <https://mettanews.id/ada-101-permohonan-perkawinan-anak-di-kota-solo-75-pemohon-sudah-hamil-duluan-6-pemohon-sudah-melahirkan/>